

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR : 7 TAHUN 1975**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NO.11/B.IV/PD/DPRD/TAHUN 1970 TENTANG PEMUNGUTAN UANG CETAK-TULIS  
DAN UANG LEGES DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi-retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi / menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban Daerah.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari biaya uang cetak-tulis dan biaya Leges dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, dipandang perlu untuk merubah ketentuan tarip biaya cetak tulis dan Leges yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.11/B.IV/ PD/DPRD. Tahun 1970, tentang Pemungutan Uang Cetak tulis Dan Leges Dalam Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974.
2. Undang-Undang No.12/Drt./1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.11/B.IV/PD/DPRD Tahun 1970, tentang Pemungutan Uang Cetak-tulis Dan Uang Leges Dalam Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NO.11/B.IV/PD/DPRD. TAHUN 1970 TENTANG PEMUNGUTAN UANG CETAK-TULIS UANG LEGES DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON.

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.11/D.IV/PD/DPRD Tahun 1970, tentang Pemungutan uang Cetak-tulis dan Uang Leges dalam Daerah Kabupaten Cirebon yang telah mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dirubah sebagai berikut:

a. Pasal 2 dibaca sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

Setiap langganan dan penyeraha/pemberian suatu barang cetakan atau tulisan, salinan, peta, risalah-risalah atau notulen dan lain-lainnya atau memperlihatkan/membacakan suatu arsip oleh pemerintah daerah dikenakan uang cetak-tulis dengan tarip sebagai berikut :

1. Untuk langganan notulen (risalah) sidang kecuali sidang rahasia  
setahunnya ..... Rp. 3.000,-
2. Untuk tiap nomor dari notulen selain sidang umum DPRD. Panitia atau lainnya yang dibentuk oleh DPRD, kecuali sidang-sidang rahasia  
..... Rp. 150,-
- 3, Untuk langgananan Lembaran Daerah Kabupaten setahunnya  
..... Rp. 3.000,-
4. Untuk tiap nomor Lembaran Kabupaten  
..... Rp. 150,-
5. Untuk setiap exrmpelar rencana Keuangan Daerah berikut lampiran-lampirannya ..... Rp. 1.500,-
6. Untuk setiap exemplar Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan dan disyahkan berikut lampiran-lampirannya  
..... Rp. 3.000,-

7. Untuk setiap exemplar perhitungan Anggaran berikut lampiran-lampirannya

..... Rp. 3.000,-

8. a. Untuk membuat sebuah peta dihitung tiap m2

..... Rp. 4.000,-

b. Untuk mencetak gambar setiap m2

..... Rp. 800,-

9. Untuk cetakan-cetakan yang tidak termasuk

No.1 s/d 8, taripnya seperti tersebut dibawah ini :

a. Untuk tiap halaman cetakan yang berukuran folio atau halaman dihitung perhalaman Rp.25,-

sekurang-kurangnya ..... Rp 150,-

b. Untuk tiap halaman cetakan ukuran quarto, bagian dari halaman dihitung per halaman Rp.10,-

sekurang-kurangnya ..... Rp. 75,-

10. Untuk salinan-salinan yang dibuat disekretariat dengan tembusan karbon dengan mesin stensil dsb, se-folio atau bagian halaman dihitung se-halaman

Rp. 10,-

11. Untuk mencari suatu arsip Pemerintah Daerah oleh Pejabat Kabupaten setelah yang berkepentingan mendapat idzin untuk itu oleh Bupati, untuk tiap jam yang digunakan untuk itu atau sebagian dari satu jam dihitung 1 jam Rp.50,- sekurang-kurangnya

Rp. 100,-

12. Untuk kesempatan membaca sesuatu dari arsip untuk pengambilan dari salinan atau mencetak sesuatu dari padanya setelah yang berkepentingan mendapat idzin untuk itu dari Bupati untuk tiap jam yang digunakan untuk itu atau sebagian dari satu jam dihitung satu jam Rp,25,- sekurang-kurang

..... Rp, 50,-

b. Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

### **Pasa1 3**

Untuk setiap pengeluaran surat-surat/akte/barang cetak ant atau yang disamakan dengan itu seperti tercantum dibawah ini dari Pemerintah Daerah dikonakan uang leges :

1, Kutipan dari daftar pajak atau bea Kabupaten

..... Rp. 25,-

2. Tanda nomor buat kendaraan tidak bermotor

..... Rp. 50,-

3. Surat keterangan pemeriksaan kendaraan tidak bermotor  
..... Rp. 25,-
4. Surat keterangan pemeriksaan hewan penghela  
..... Rp. 75,-
5. Surat keterangan mengemudi kendaraan tidak bermotor  
..... Rp. 25,-
6. Surat keterangan nomor kendaraan tidak bermotor Rp. 50,-
7. Akte kelahiran / kenal lahir / Kematian / Kawin, Duplikat Kewarganegaraan  
Formulir D. Rp. 250,-
8. Surat pernyataan Ganti-Nama (S.P.G.N.) Duplikatnya  
..... Rp. 1.000,-
9. a. Akte jual-beli/hibah/waris/tukar menukar tanah  
..... Rp. 250,-  
b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetujuan izin untuk  
pembebasan hak atas tanah dari Kepala Daerah  
..... Rp. 1.000,-
10. Kartu Penduduk/Kartu Keluarga Rp. 10,-
11. Surat Keterangan Ahli Waris . Rp. 50,-
12. Surat Izin Bangunan dan yang berhubungan dengan itu  
..... Rp. 50,-
13. Surat izin perusahaan :  
Tarip pengenaan biaya leges yang dikenakan setiap Badan/  
Perusahaan/Perorangan yang karena usahanya dan atau kepentingannya  
memerlukan surat-surat, akte dan sejenisnya dari Pemerintah Daerah  
Tingkat II Kabupaten Cirebon, diklasifikasikan sebagai berikut
  - Klasifikasi I : sebesar Rp. 750,-
  - Klasifikasi II : sebesar Rp. 500,-
  - Klasifikasi III : sebesar Rp. 250,-
- a. Klasifikasi I :  
Dikenakan kepada perusahaan/Badan Perorangan yang menurut  
penilaian/penelitian dari segi modalnya/usahanya dan atau kepentingannya  
dapat digolongkan sebagai/ setingkat\_dengan Perusahaan Besar/Pedagang  
besar
- b. Klasifikasi II:  
Dikenakan kepada Perusahaan/Badan/Perorangan yang menurut  
penilaian/penelitian dari segi modalnya/usahanya dan atau kepentingannya

dapat digolongkan sebagai/ setingkat dengan Perusahaan/Pedagang menengah.

c. Klasifikasi III:

Dikenakan kepada setiap Perusahaan/Badan dan atau Perorangan yang tidak termasuk Klasifikasi I dan II.

- |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 14. Surat-surat kontrak/perjanjian                       | Rp. 250,- |
| 15. Surat tanda Pendaftaran Radio                        | Rp. 10,-  |
| 16. Surat Idzin URaha Angkutan Beca/Delman/Dokar/ Pedati |           |
| .....                                                    | Rp. 50,-  |
| 17. Karcis pertunjukan dsb. tiap 100 lembar              |           |
| .....                                                    | Rp. 10,-  |

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.-

DITETAPKAN DI : CIREBON  
PADA TANGGAL : 20 Juli 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,  
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
CIREBON.

ttd.

S. DIRDJA

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh : .....  
Dengan surat keputusan  
Tanggal .....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten  
Cirebon pada  
tanggal.....  
(tambahan lembaran daerah  
tahun.....nomor.....)

Sekretyaris Wilayah Daerah,

(.....)